

**PENOLAKAN RUPIAH DALAM ERA CASHLESS: STUDI TERHADAP
MERCHANT QRIS DAN DEKRIMINALISASI**

***REFUSING RUPIAH IN THE CASHLESS ERA: A STUDY ON QRIS
MERCHANTS AND DECRIMINALIZATION***

Irwan Hidayat dan Rosa Tedjabuana

Universitas Pasundan

Korespondensi Penulis : 221000375@mail.unpas.ac.id, tedjabuana.rosa@unpas.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hidayat, Irwan dan Rosa Tedjabuana. *Penolakan Rupiah dalam Era Cashless: Studi terhadap Merchant QRIS dan Dekriminalisasi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS yang memunculkan praktik penolakan pembayaran tunai oleh pelaku usaha, sehingga menimbulkan persoalan mengenai relevansi penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Mata Uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan uang tunai oleh *merchant* QRIS tidak secara otomatis merupakan tindak pidana sepanjang Rupiah tetap digunakan sebagai satuan nilai transaksi. Kesimpulannya, kebijakan hukum yang tepat adalah dekriminalisasi melalui penguatan sanksi administratif, perlindungan konsumen dan pengaturan *cash threshold* dengan menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

Kata Kunci: *Cash Threshold, Dekriminalisasi, QRIS, Rupiah, Ultimum Remedium*

ABSTRACT

This study is motivated by the increasing use of digital payment systems through QRIS which has led to the practice of refusing cash payments by merchants, raising legal issues regarding the relevance of criminal sanctions under the Currency Law. The results show that refusal of cash payments by QRIS merchants does not automatically constitute a criminal offense as long as Rupiah remains the unit of transaction value. The conclusion emphasizes that appropriate legal policy is decriminalization through strengthening administrative sanctions, consumer protection mechanisms and the regulation of cash thresholds by positioning criminal law as an ultimum remedium.

Keywords: *Cash Threshold, Decriminalization, QRIS, Rupiah, Ultimum Remedium*

A. PENDAHULUAN

Di era modern yang ditandai oleh perkembangan teknologi dan ekonomi digital, kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang sangat signifikan, khususnya dalam pola dan mekanisme transaksi ekonomi dari yang semula berbasis tunai menuju sistem non-tunai yang mengandalkan instrumen digital.¹ Di balik kemajuan tersebut, muncul fenomena penolakan pembayaran uang tunai yang semakin marak dan menjadi perbincangan luas di media sosial. Kasus-kasus viral seperti penolakan seorang nenek yang hendak membeli roti di gerai Roti'O Halte Transjakarta Monas pada Desember 2025 karena hanya membawa uang tunai, serta berbagai gerai kafe kekinian dan restoran yang secara tegas menerapkan kebijakan *cashless only* dan menolak Rupiah fisik, telah memicu protes publik yang masif sebagaimana dilaporkan secara luas oleh media hukum nasional.

Fenomena ini tidak hanya menunjukkan adanya ketegangan antara tren pembayaran digital dengan realitas sosial, melainkan juga menggambarkan bagaimana sebagian pelaku usaha mulai mengabaikan kewajiban menyediakan opsi pembayaran tunai bagi konsumen. Secara historis, sistem pembayaran tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses evolusi yang panjang, mulai dari sistem barter, penggunaan uang sebagai alat tukar yang diakui secara sosial, hingga berkembangnya instrumen pembayaran elektronik yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.² Uang, dalam pengertian hukumnya, didefinisikan sebagai apa yang ditetapkan dan dirumuskan dalam undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*).³ Perubahan ini membawa berbagai manfaat, antara lain efisiensi transaksi, percepatan arus pembayaran, serta kemudahan pencatatan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.⁴

¹ Herman Brahmana, dkk., *Implementasi Ultimum Remedium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2025).

² Kynan Raffael Daud dan Mardian Putra Frans, *Deferred Prosecution Agreement (DPA): Model Keadilan bagi Korporasi dan Negara dalam Tindak Pidana Pajak*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

³ Talitha Danti Elvina dan Adi Sulistiyono, *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tindakan Kekerasan Debt Collector Pelaku Pinjaman Online*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.4, No.1 (2025).

⁴ Sakirman, Ma'ruf Akib dan Wahyudi Umar, *Kepastian Hukum Smart Contract dalam Perspektif Hukum Perdata*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

Dalam konteks negara modern, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan politik yang kuat karena berkaitan langsung dengan kedaulatan negara. Di Indonesia, Rupiah ditetapkan sebagai satu-satunya mata uang yang sah sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah, yang terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2).⁵ Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (1) mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban dan/atau transaksi keuangan lainnya di wilayah Indonesia.⁶ Ketentuan tersebut diperkuat dengan ancaman pidana dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang menolak Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran dan pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00.⁷

Kewajiban penggunaan Rupiah tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dasar konstitusional. Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang, yang memberikan legitimasi kepada negara untuk mengatur sistem moneter sebagai bagian dari kedaulatan nasional. Dengan demikian, kewajiban menerima Rupiah merupakan perintah normatif negara yang bertujuan menjaga stabilitas sistem pembayaran dan mencegah terjadinya fragmentasi alat pembayaran di dalam negeri.⁸ Namun demikian, kewajiban normatif tersebut menghadapi tantangan implementatif yang nyata ketika dihadapkan pada perkembangan sistem pembayaran digital yang justru didorong secara aktif oleh kebijakan negara sendiri.

⁵ Leonardo Halim dan Ariawan Gunadi, *Analisis terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia Mengenai Ketidaksesuaian Label Produk Suplemen*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Mata Uang*, UU No.7 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.64, TLN No.5223.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Rasji dan Yudha Aditya Pradana, *Relevansi Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Independensi Kejaksaan Republik Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

Salah satu bentuk konkret dari kebijakan digitalisasi sistem pembayaran adalah penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR. QRIS merupakan standar teknologi pemrosesan transaksi pembayaran berupa QR Code Pembayaran dan/atau teknologi lainnya berbasis komunikasi data yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh di wilayah Indonesia melalui pemindaian dan/atau tanpa pemindaian, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.⁹ Sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020, penggunaan QRIS mengalami akselerasi yang sangat signifikan seiring dengan dorongan transaksi tanpa kontak fisik (contactless payment), efisiensi pembayaran, serta upaya pencegahan penyebaran virus.¹⁰ Kebijakan ini terbukti berdampak positif terhadap peningkatan efisiensi transaksi ekonomi dan perluasan ekosistem pembayaran digital. Data terkini yang dikonfirmasi Gubernur Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada Juli 2025, transaksi melalui QRIS tumbuh sebesar 168% secara tahunan (year-on-year), dengan nilai transaksi mencapai 8,86 miliar atau 136% dari target dan jumlah pengguna mencapai 56,7 juta.¹¹

Selain kemajuan itu, perkembangan sistem pembayaran digital melahirkan fenomena sosial-hukum baru, yaitu munculnya pelaku usaha atau merchant yang hanya menerima pembayaran non-tunai melalui QRIS dan menolak pembayaran uang tunai. Kasus-kasus viral seperti penolakan pembayaran tunai di berbagai gerai kafe dan restoran, termasuk kasus yang menjadi perbincangan luas di media sosial pada akhir tahun 2025, mencerminkan bahwasanya praktik ini tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah berkembang menjadi fenomena yang meluas.

⁹ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

¹⁰ Dewi Mustikasari Immanuel dan Yuli Kartika Dewi, *Mobile Payment Adoption Intention During Pandemic Covid-19 in Indonesia*, Journal of Information System and Technology Management (JISTM), Vol.5, No.19 (2020).

¹¹ Zahwa Majdid, *BI Volume Transaksi QRIS Meroket 168% di Juli 2025*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250820145933-17-659756/bi-volume-transaksi-qr-meroket-168-di-juli-2025>, diakses pada 21 April 2026.

Dalam penelitian ini, istilah merchant QRIS dipahami sebagai pelaku usaha sebagai subjek hukum yang secara aktif menentukan kebijakan penerimaan metode pembayaran dalam kegiatan usahanya, sehingga yang menjadi objek analisis adalah tindakan pelaku usaha dalam membatasi pilihan medium pembayaran kepada konsumen, bukan sistem QRIS sebagai instrumen pembayaran digital itu sendiri. Praktik ini umumnya didasarkan pada alasan efisiensi operasional, keamanan transaksi, serta kemudahan pencatatan keuangan.¹² Namun secara normatif, praktik tersebut berpotensi dipersepsikan bertentangan dengan kewajiban menerima Rupiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mata Uang, sehingga menimbulkan ketegangan antara kebijakan negara yang mendorong sistem pembayaran cashless dan norma hukum pidana yang masih mempertahankan ancaman kriminalisasi terhadap penolakan Rupiah.¹³

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya homogen dalam mengakses sistem pembayaran digital. Kelompok masyarakat tertentu, seperti pedagang kecil, masyarakat pedesaan dengan keterbatasan infrastruktur digital, serta kelompok lanjut usia, masih sangat bergantung pada penggunaan uang tunai dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, seiring dengan keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan yang masih menjadi kendala yang memperlebar kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam akses informasi dan peluang digital.¹⁴ Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan akses finansial dan berpotensi menimbulkan diskriminasi ekonomi. Transformasi digital yang tidak diimbangi dengan kebijakan hukum yang inklusif berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural, di mana kelompok masyarakat yang tidak terjangkau infrastruktur digital justru tereksklusi dari sistem ekonomi formal.¹⁵ Karena itu,

¹² Graceia Vidya D, *Menyoal Pembayaran Uang Tunai vs Cashless Payment di Era Digital*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-pembayaran-uang-tunai-vs-cashless-payment-di-era-digital-lt6513d4cd83161/>, diakses pada 21 April 2026.

¹³ Shaleemar Nandita Lilawanti, Ety Mulyati dan Agus Suwandono, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Properti dengan Sistem Pre-Project Selling Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5, No.9 (2025).

¹⁴ Maria Natalia Syalomita A. Rahanubun, Roberto O.C Seba dan Christian H.J de Fretes, *Dampak Regulasi Nasional terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kepulauan Maluku*, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6, No.8 (2025).

¹⁵ Hesti Septianita, Anthon F. Susanto, M. Alvi Pratama dan Rosa Tedjabuana, *Social Justice Education in Digitalization Era*, *Nas Media Indonesia*, Makassar, 2022.

persoalan penolakan pembayaran tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelanggaran normatif, tetapi juga memiliki dimensi sosiologis dan keadilan sosial yang signifikan.

Dorongan negara terhadap sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS tidak sepenuhnya diiringi dengan penyesuaian norma hukum pidana yang mengatur kewajiban penerimaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Kondisi ini menimbulkan ketegangan normatif, di mana di satu sisi negara mendorong percepatan transaksi digital, namun di sisi lain tetap mempertahankan ancaman pidana terhadap pelaku usaha yang dalam praktik justru mengikuti arah kebijakan cashless tersebut. Berdasarkan Laporan Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2023, tercatat lebih dari 45 juta merchant QRIS dan jumlah tersebut terus meningkat hingga mencapai 57,6 juta pengguna pada tahun 2025.¹⁶ Dengan skala sebesar itu, potensi penerapan sanksi pidana secara keliru terhadap pelaku usaha yang beroperasi dalam ekosistem pembayaran digital resmi menjadi persoalan hukum yang tidak dapat diabaikan.

Dalam perspektif hukum pidana, penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggaran kewajiban administratif harus ditempatkan secara hati-hati. Hukum pidana pada hakikatnya merupakan ultimum remedium, yaitu sarana terakhir yang hanya digunakan apabila instrumen hukum lain tidak lagi efektif.¹⁷ Prinsip ini diperkuat oleh asas subsidiaritas yang menuntut negara untuk mengedepankan mekanisme hukum yang lebih ringan, seperti sanksi administratif atau pendekatan edukatif, sebelum menggunakan pemidanaan.¹⁸ Pandangan tersebut sejalan dengan teori hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan dinamika sosial masyarakat serta melayani kepentingan masyarakat dengan berlandaskan moralitas penegak hukumnya.¹⁹

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadiva Twindri Tarizki dan Liza Marina (2021) dalam artikelnya berjudul "Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Legalitas Norma Dalam Aturan Transaksi Nontunai di Seluruh Ruas Jalan Tol"

¹⁶ CNBC Indonesia, *BI Jumlah Pengguna QRIS Tembus 57,6 Juta*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250917175118-17-667904/bi-jumlah-pengguna-qr-is-tembus-576-juta>, diakses pada 21 April 2026.

¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, Semarang, 1995.

¹⁸ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.

menunjukkan bahwa kebijakan transaksi nontunai berpotensi berbenturan dengan kewajiban penerimaan Rupiah dalam Undang-Undang Mata Uang, namun kajiannya terbatas pada konteks jalan tol dan belum menyentuh aspek dekriminalisasi maupun QRIS sebagai ekosistem pembayaran yang lebih luas. Selanjutnya, Muchtar (2024) meneliti perilaku masyarakat dalam adopsi QRIS, sementara Tantong (2025) membahas aspek hukum dalam sistem pembayaran lintas batas (cross-border payment) berbasis QR Code. Penelitian lain oleh OJS Universitas Kebangsaan (2025) menekankan pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi QRIS. Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus utama masih berkisar pada aspek efisiensi transaksi, adopsi teknologi, perlindungan konsumen, serta penggunaan uang elektronik dalam perspektif Undang-Undang Mata Uang, belum membahas aspek pertanggungjawaban pidana maupun relevansi dekriminalisasi terhadap pelaku usaha yang menolak uang tunai. Hal inilah yang menjadi kebaruan (novelty) penelitian ini: mengkaji apakah tindakan merchant QRIS yang hanya menerima pembayaran digital dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Mata Uang dan apakah penerapan sanksi pidana terhadap perilaku tersebut masih sejalan dengan prinsip ultimum remedium, asas proporsionalitas, serta arah pembaruan hukum pidana nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 yang menekankan pendekatan non-penal. Selain itu, secara praktis penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum untuk menilai apakah ketentuan pidana penolakan Rupiah masih efektif diterapkan atau perlu diarahkan pada pendekatan non-pidana melalui mekanisme administratif dan edukatif yang lebih proporsional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk dua hal. Pertama, menganalisis apakah kebijakan merchant yang menerapkan pembayaran QRIS dan menolak uang tunai Rupiah termasuk dalam kategori penolakan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kedua, merumuskan alternatif kebijakan hukum yang dapat diimplementasikan sebagai bentuk dekriminalisasi dengan menimbang mekanisme cash threshold serta pengalihan ke skema sanksi administratif,

sehingga perlindungan terhadap Rupiah sebagai mata uang negara tetap terjamin tanpa menimbulkan kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap pelaku usaha yang beroperasi dalam ekosistem pembayaran digital resmi yang diakui negara.

Berdasarkan uraian filosofis, yuridis dan sosiologis tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada relevansi penerapan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap praktik penolakan uang tunai oleh merchant QRIS. Rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Apakah kebijakan merchant yang menerapkan pembayaran QRIS dan menolak uang tunai Rupiah termasuk dalam kategori penolakan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?
2. Alternatif kebijakan hukum apa yang dapat diimplementasikan sebagai bentuk dekriminalisasi dengan mempertimbangkan mekanisme cash threshold dan pengalihan ke skema sanksi administratif?

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Merchant yang Menerapkan Pembayaran QRIS dan Menolak Uang Tunai Rupiah Termasuk dalam Kategori Penolakan Rupiah Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?

Model Kewajiban penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.²⁰ Ketentuan ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan merupakan manifestasi kedaulatan negara di bidang moneter yang bersifat fundamental. Dalam doktrin hukum tata negara dan hukum moneter, pengaturan mengenai mata uang dipahami sebagai bagian dari kedaulatan negara dalam menjaga ketertiban sistem pembayaran dan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi masyarakat.²¹

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Fajri Ramadhan, dkk., *Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi, Keuangan dan Moneter Berdasarkan Prinsip Syariah*, LANCAH, Vol.2, No.1 (2024).

Sebagai pelaksanaan mandat konstitusional tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur kewajiban penggunaan Rupiah dalam Pasal 21 ayat (1), yang mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban dan/atau transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²² Norma ini pada hakikatnya merupakan norma kewajiban administratif-regulatif yang bertujuan mengatur perilaku subjek hukum agar selaras dengan sistem moneter nasional. Dalam perspektif hukum pidana ekonomi, norma kewajiban semacam ini pada prinsipnya lebih dekat dengan rezim pengawasan dan kepatuhan administratif daripada rezim pemidanaan, mengingat orientasinya adalah pengendalian kepatuhan sistemik, bukan penghukuman individual.²³

Namun demikian, Undang-Undang Mata Uang memuat pula norma sanksi pidana dalam Pasal 33 ayat (2) yang mengancam pidana bagi setiap orang yang menolak menerima Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).²⁴ Dalam kebijakan hukum pidana modern, setiap perluasan penggunaan pidana harus diuji secara ketat karena hukum pidana membawa konsekuensi serius berupa pembatasan hak dan potensi stigmatisasi sosial.²⁵ Pengujian normatif terhadap penerapan Pasal 33 ayat (2) menjadi mendesak ketika norma tersebut dihadapkan pada pengaturan resmi sistem pembayaran non-tunai oleh negara sendiri. Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran telah menetapkan dan terus mengembangkan standar nasional QRIS, terakhir melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran,

²² Leonardo Halim dan Ariawan Gunadi, *Op.Cit.*; Indonesia, *Undang-Undang tentang Mata Uang*, UU No.7 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.64, TLN No.5223.

²³ Federico Consulich, *Economics and Criminal Law: An Evolving Relationship*, *European Criminal Law Review*, Vol.14, No.3 (2024).

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Mata Uang*, UU No.7 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.64, TLN No.5223.

²⁵ John Kenedi, *Op.Cit.*.

yang diperkuat dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025.²⁶ Penting ditegaskan bahwa kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong QRIS tidak pernah dimaksudkan untuk meniadakan uang tunai sebagai medium pembayaran; digitalisasi sistem pembayaran adalah kebijakan fasilitatif yang memperluas pilihan metode transaksi, bukan kebijakan eksklusif yang menghapus kewajiban penerimaan Rupiah dalam bentuk fisiknya.

Dalam konteks ini, perlu dilakukan pembedaan yang tegas antara penolakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) dengan penolakan terhadap metode pembayaran tertentu, khususnya pembayaran tunai. Pembedaan ini memiliki signifikansi yuridis yang mendasar dalam hukum pidana, karena penyamaan kedua konsep tersebut berpotensi menimbulkan perluasan makna delik yang bertentangan dengan prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan asas kepastian hukum. Dalam transaksi berbasis QRIS, Rupiah tetap digunakan sebagai satuan nilai, alat ukur harga dan dasar penyelesaian kewajiban pembayaran.²⁷ Perubahan yang terjadi tidak menyangkut mata uang yang digunakan, melainkan medium pembayaran yang beralih dari uang tunai ke instrumen pembayaran digital.²⁸ Dengan demikian, objek yang ditolak oleh merchant bukanlah Rupiah sebagai mata uang negara, melainkan bentuk fisik tunai sebagai salah satu metode pembayaran.

Di dalam perspektif hukum pidana, unsur perbuatan (*actus reus*) dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang tentang Mata Uang berupa "menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban" harus dipahami secara ketat sebagai inti dari perumusan delik. Penafsiran terhadap unsur *actus reus* tersebut tidak dapat dilakukan secara gramatikal semata,

²⁶ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

²⁷ Aliya Tur Rafika, Echwan Iriyanto dan Fiska Maulidian Nugroho, *Perlindungan Hukum Pidana terhadap Transaksi yang Mempunyai Tujuan Pembayaran Menggunakan Mata Uang Rupiah di Indonesia*, *Journal Economic & Business Law Review*, Vol.2, No.2 (2022).

²⁸ Jerry Pratama, *Peran Bank Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Uang Elektronik di Indonesia pada Era Disrupsi Digital*, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.5, No.2 (2022).

melainkan harus dilakukan secara sistematis dan teleologis dengan mempertimbangkan tujuan pembentukan undang-undang. Tujuan utama pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah adalah menjaga kedaulatan moneter negara dan stabilitas sistem pembayaran nasional. Dalam praktik merchant QRIS, tujuan tersebut tidak dilanggar karena transaksi tetap dilakukan dalam satuan Rupiah yang diakui negara, meskipun medium pembayarannya dilakukan secara digital.²⁹ Selain unsur objektif, ketentuan Pasal 33 ayat (2) juga mensyaratkan adanya unsur kesalahan yang patut dicela. Dalam praktik merchant QRIS, tindakan penolakan pembayaran tunai pada umumnya didasarkan pada pertimbangan efisiensi transaksi, keamanan dan kepatuhan terhadap kebijakan sistem pembayaran digital yang didorong oleh otoritas moneter, sehingga sulit dipandang sebagai perbuatan yang secara substansial bertujuan meniadakan Rupiah atau merongrong kedaulatan moneter negara.³⁰

Apabila penolakan uang tunai oleh pelaku usaha pengguna QRIS secara otomatis dikualifikasikan sebagai penolakan Rupiah, Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang berisiko diterapkan secara berlebihan. Dalam kerangka tersebut, asas ultimum remedium menjadi instrumen normatif penting untuk membatasi penggunaan hukum pidana. Hukum pidana harus ditempatkan sebagai sarana terakhir setelah instrumen hukum lain yang lebih ringan dan efektif tidak lagi memadai dan penggunaan pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif atau teknis berpotensi menimbulkan overkriminalisasi serta menyimpang dari fungsi utama hukum pidana sebagai pelindung kepentingan hukum yang esensial.³¹ Kajian hukum pidana sendiri menunjukkan bahwa ketika perbuatan yang terjadi tidak secara nyata mengancam kepentingan hukum yang esensial,

²⁹ Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Analisis Peraturan Penggunaan QRIS sebagai Kanal Pembayaran pada Praktik UMKM dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital*, Acta Comitas, Vol.6, No.3 (2021).

³⁰ Muhammad Risky Oktavian Akbar, *Perspektif Hukum Pidana terhadap Penggunaan Dinar-Dirham sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*, Jurist-Diction: Journal of Legal Studies, Vol.6, No.1 (2023).

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

aparatus penegak hukum tidak dapat memaksakan penerapan norma pidana secara formalistik, melainkan harus beralih pada instrumen hukum lain yang lebih sesuai.³²

Selain asas ultimum remedium, penerapan sanksi pidana juga harus diuji melalui asas proporsionalitas. Pidanaan tidak boleh digunakan secara berlebihan dan harus ditempatkan secara rasional dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi, tingkat kesalahan pelaku dan dampak pidana yang ditimbulkan.³³ Dalam konteks merchant QRIS yang tetap menggunakan Rupiah sebagai satuan nilai transaksi dan tidak menimbulkan ancaman nyata terhadap sistem moneter, penerapan sanksi pidana jelas tidak memenuhi syarat proporsionalitas tersebut.

Penafsiran normatif ini juga perlu diletakkan dalam perspektif teori hukum progresif. Teori hukum progresif memandang hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, bukan semata-mata sebagai teks normatif yang diterapkan secara kaku.³⁴ Pendekatan hukum progresif menolak penggunaan sanksi pidana hanya karena terpenuhinya unsur formal norma dan menuntut pengujian substantif terhadap tujuan perlindungan hukum dan dampak sosialnya.³⁵ Penerapan sanksi pidana terhadap merchant yang dalam praktiknya justru mengikuti arah kebijakan cashless yang diinisiasi oleh negara sendiri merupakan bentuk penegakan hukum yang tidak kontekstual dan bertentangan dengan semangat hukum progresif yang berorientasi pada kemanfaatan sosial.

Relevansi Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang tentang Mata Uang juga perlu ditinjau di dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional.

³² Deni Sb Yuherawan, dkk., *Asas Nullum Crimen Sine Poena pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.2, No.1 (April 2021).

³³ Syamsul Fatoni, dkk., *Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.32, No.1 (2025).

³⁴ Rasji dan Doni Hafendi, *Perspektif Filsafat Hukum terhadap Kepailitan dan Keadilan bagi Pekerja dalam Kasus Sritex*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

³⁵ Laura Sally Patricia dan Ariawan, *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dan Dampaknya pada Praktik Bisnis di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024).

Ketentuan tersebut masih mengenal pidana kurungan sebagai jenis pidana pokok yang dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 telah melakukan reformulasi sistem pemidanaan yang tidak lagi mengenal pidana kurungan sebagaimana dalam sistem sebelumnya. Perbedaan konstruksi jenis pidana ini menunjukkan adanya potensi disharmonisasi antara undang-undang sektoral dan sistem pemidanaan nasional yang baru, sehingga pendekatan dekriminalisasi yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak hanya berlandaskan pertimbangan sosiologis dan asas ultimum remedium, tetapi juga selaras dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang menekankan rasionalisasi jenis pidana serta pembatasan penggunaan pemidanaan terhadap pelanggaran yang bersifat administratif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penerapan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak seharusnya dilakukan secara otomatis terhadap setiap bentuk penolakan uang tunai oleh pelaku usaha pengguna QRIS. Norma pidana tersebut harus ditafsirkan secara kontekstual, selektif dan proporsional dengan menempatkan pidana sebagai sarana terakhir yang hanya digunakan ketika penolakan Rupiah dilakukan secara nyata untuk meniadakan mata uang nasional atau mengancam kedaulatan moneter negara. Namun, selama Pasal 33 ayat (2) masih tercantum tanpa penegasan batas normatif yang jelas antara penolakan Rupiah sebagai mata uang dengan penolakan uang tunai sebagai metode pembayaran, potensi penerapannya secara keliru terhadap merchant QRIS tetap ada dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, yang diperlukan bukan hanya penafsiran yang tepat oleh aparat penegak hukum, melainkan juga pembaruan kebijakan hukum yang secara eksplisit menegaskan batas norma tersebut — inilah yang dimaksud dengan dekriminalisasi dalam penelitian ini, yakni bukan penghapusan pasal secara keseluruhan, melainkan penegasan dan pembatasan ruang lingkup norma pidana agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap pelaku usaha yang mana beroperasi dalam sistem pembayaran resmi yang diakui oleh negara.

Penafsiran normatif ini menjadi dasar konseptual bagi perumusan alternatif kebijakan hukum dalam Rumusan Masalah 2.

2. Skema Sanksi Administratif sebagai Alternatif Dekriminalisasi

Model Hasil penafsiran normatif dalam pembahasan Rumusan Masalah 1 menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak selalu relevan ketika dihadapkan pada praktik penolakan uang tunai oleh *merchant* QRIS. Dalam transaksi berbasis QRIS, Rupiah tetap digunakan sebagai satuan nilai dan dasar penyelesaian kewajiban pembayaran, sehingga kepentingan hukum berupa kedaulatan moneter negara tidak secara langsung terancam. Oleh karena itu, kritik terhadap pemidanaan dalam konteks ini menuntut tindak lanjut berupa perumusan alternatif kebijakan hukum yang tetap menjamin kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan Rupiah tanpa memperluas penggunaan hukum pidana secara tidak proporsional.³⁶

Hasil analisis terhadap hierarki peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak berada dalam posisi yang bertentangan dengan regulasi sistem pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terkait implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Kedua norma tersebut justru memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam kerangka sistem hukum nasional, di mana Undang-Undang Mata Uang mengatur prinsip fundamental mengenai kedaulatan moneter dan kewajiban penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, sedangkan regulasi Bank Indonesia mengatur aspek teknis dan operasional penyelenggaraan sistem pembayaran digital sebagai bagian dari perkembangan ekonomi modern. Sehingga dengan demikian, permasalahan yang muncul di dalam praktik penolakan uang tunai oleh *merchant* QRIS sendiri tidak dapat dikualifikasikan sebagai konflik norma dalam arti pertentangan peraturan perundang-undangan,

³⁶ Yoserwan, *Doktrin Ultimatum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia: Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2021.

melainkan lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi dari kesalahan penafsiran atau pemahaman yang tidak utuh di tingkat masyarakat dan pelaku usaha terhadap kewajiban penggunaan Rupiah. Oleh karena itu, fokus kebijakan hukum yang relevan bukan diarahkan pada penyelesaian konflik norma, melainkan pada penguatan kejelasan norma, peningkatan literasi hukum, serta perumusan instrumen penegakan hukum yang proporsional sesuai dengan karakter pelanggaran dalam sistem pembayaran digital.

Alternatif kebijakan hukum dalam konteks ini harus dibangun dengan berpijak pada karakter perbuatannya sebagai pelanggaran yang lebih dekat dengan rezim pengaturan administratif daripada rezim kejahatan. Dalam hukum pidana ekonomi, pelanggaran yang berkaitan dengan tata kelola sistem, standar teknis dan kepatuhan administratif pada prinsipnya tidak serta-merta memerlukan respons pidana, melainkan lebih tepat ditangani melalui mekanisme pengawasan dan sanksi administratif yang bersifat korektif dan preventif.³⁷ Pendekatan ini sejalan dengan politik hukum pidana modern yang menempatkan kriminalisasi sebagai langkah selektif, bukan respons *default* terhadap setiap pelanggaran norma. Selain itu, dalam kerangka teori kriminalisasi dan dekriminalisasi, ambiguitas norma merupakan indikasi bahwa suatu ketentuan pidana memerlukan peninjauan ulang, karena ketidakjelasan batas norma berpotensi menjadikan kriminalisasi sebagai instrumen yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan nilai keadilan yang hendak dilindungi.

Alternatif kebijakan hukum yang pertama adalah penguatan sanksi administratif oleh Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar

³⁷ Djayanti dan A. Gunadi, *Analisis Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Dualisme Hukum Antara Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (PP 45 Tahun 1995) dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (POJK 3 Tahun 2021)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2025).

Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran memberikan dasar kewenangan yang jelas bagi Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan, penilaian kepatuhan dan penjatuhan sanksi administratif terhadap merchant dan penyedia jasa pembayaran.³⁸ Sanksi administratif, seperti teguran tertulis, pembatasan layanan, hingga pencabutan izin atau kerja sama sistem pembayaran, dalam hukum ekonomi dipahami sebagai instrumen penegakan hukum yang efektif karena mampu memulihkan ketertiban tanpa menimbulkan stigma pidana yang berlebihan.³⁹ Penerapan asas *ultimum remedium* dalam konteks ini menegaskan bahwa selama mekanisme administratif masih mampu menjamin kepatuhan *merchant* terhadap sistem pembayaran nasional, penggunaan pidana tidak dapat dibenarkan secara proporsional.⁴⁰

Alternatif kebijakan hukum yang kedua adalah optimalisasi rezim perlindungan konsumen dalam menangani praktik penolakan uang tunai oleh *merchant* QRIS. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar dan perlakuan yang adil.⁴¹ Dalam transaksi pembayaran digital, perlindungan konsumen berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap praktik usaha yang berpotensi merugikan konsumen, khususnya ketika konsumen tidak diberikan pilihan metode pembayaran atau informasi yang memadai. Penempatan persoalan penolakan uang tunai dalam kerangka perlindungan konsumen justru memperjelas bahwa persoalan utama yang timbul bukanlah penolakan mata uang negara, melainkan potensi pelanggaran terhadap hak konsumen dalam transaksi,

³⁸ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

³⁹ Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6, No.4 (2018).

⁴⁰ Ariska Cesar Divian Candra Kusuma dan Kartika Youri Widodo, *Dualisme Pengaturan Sanksi terhadap Wajib Pajak Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (2025).

⁴¹ Joshua Walker Siregar, dkk., *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Pemesanan Hotel melalui Platform Digital: Analisis Normatif terhadap Kasus Penolakan Layanan oleh Pihak Hotel Indonesia Pekalongan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026).

sehingga mekanisme penyelesaian melalui pengawasan usaha, kewajiban transparansi informasi dan sanksi administratif terhadap pelaku usaha menjadi lebih tepat dibandingkan pembedaan.⁴² Pendekatan ini mencerminkan semangat asas subsidiaritas yang mengutamakan mekanisme hukum yang lebih ringan sebelum hukum pidana digunakan.

Alternatif kebijakan hukum yang ketiga adalah pengaturan ambang batas transaksi tunai (*cash threshold*) dalam jenis transaksi tertentu sebagai mekanisme transisi yang proporsional. Pengaturan semacam ini memungkinkan negara tetap mengakomodasi penggunaan uang tunai dalam batas yang wajar, sekaligus mendorong penggunaan instrumen non-tunai secara bertahap tanpa paksaan pidana. Praktik pembatasan transaksi tunai telah diterapkan di berbagai negara Eropa melalui mekanisme administratif dan pengawasan keuangan, tanpa mengkriminalisasi penggunaan uang tunai itu sendiri.⁴³ Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan transparansi transaksi dan efektivitas pengawasan sistem keuangan, bukan untuk meniadakan hak masyarakat menggunakan uang tunai secara absolut. Model *cash threshold* tersebut sejalan dengan pandangan hukum administrasi dan kebijakan hukum pidana internasional yang menempatkan sanksi administratif sebagai instrumen utama dalam pengaturan ekonomi.⁴⁴ Bahkan, kajian hubungan antara hukum pidana dan ekonomi menegaskan perlunya pembatasan penggunaan pidana dalam regulasi ekonomi selama kepentingan publik masih dapat dilindungi secara efektif melalui instrumen non-penal.⁴⁵ Dengan adanya parameter yang jelas mengenai penggunaan uang tunai, ruang interpretasi terhadap norma pidana dapat dipersempit sehingga potensi ambiguitas dalam penerapan ketentuan pidana terkait penolakan Rupiah bisa diminimalkan. Kebijakan ini sejalan dengan pandangan

⁴² Regita Surya Prameswari, Ahmad Irzal Fardiansyah dan Fristia Berdian Tamza, *Menjerat Overclaim: Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Skincare dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

⁴³ European Consumer Centres Network (ECC-Net), *Cash Payment Limitations in Europe*, European Commission, Brussels, 2023.

⁴⁴ Kalle Johannes Rose dan Rasmus Ingemann Tuffveson Jensen, *Transaction Monitoring in Search of Professional Money Launderers – a Microeconomic Model*, Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol.33, No.2 (2025).

⁴⁵ Utari Silmi Latifah, *Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Pajak dengan Sistem Self Assessment pada Masyarakat Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (2025).

hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi, bukan sebagai teks normatif yang kaku dan tidak responsif terhadap perkembangan zaman.⁴⁶

Seluruh alternatif kebijakan hukum tersebut mencerminkan operasionalisasi teori hukum progresif dalam ranah kebijakan hukum pidana dan administrasi, sekaligus merupakan implementasi konkret dari asas *ultimum remedium* dan asas proporsionalitas. Dalam sistem pembayaran digital yang telah diakui dan diatur oleh negara, penerapan pidana secara kaku terhadap pembatasan metode pembayaran berpotensi menghambat perkembangan ekonomi serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang pada dasarnya beroperasi dalam koridor hukum yang sah. Dengan demikian, perlindungan Rupiah sebagai mata uang negara tidak harus selalu diwujudkan melalui penggunaan hukum pidana sebagai instrumen utama. Penataan ulang instrumen penegakan hukum melalui penguatan sanksi administratif Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, optimalisasi perlindungan konsumen dan pengaturan cash threshold sebagai mekanisme transisi merupakan pendekatan yang lebih proporsional dan selaras dengan asas *ultimum remedium* bukan menghapus perlindungan terhadap Rupiah sebagai mata uang negara, melainkan memastikan bahwa instrumen hukum pidana digunakan secara tepat sasaran, tidak multitafsir dan tidak menimbulkan overkriminalisasi dalam praktik sistem pembayaran digital di Indonesia.

C. PENUTUP

Penafsiran normatif terhadap Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam konteks penolakan pembayaran tunai oleh *merchant* QRIS menegaskan bahwa ketentuan pidana tersebut tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara otomatis terhadap setiap pembatasan metode pembayaran,

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, *Op.Cit.*; Karolus Charlaes Bego, dkk., *Op.Cit.*.

selama Rupiah tetap digunakan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana menolak rupiah. Dengan demikian, penerapan norma pidana dalam ketentuan tersebut harus dibatasi secara selektif dan proporsional, serta ditempatkan sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

Selanjutnya, pendekatan dekriminalisasi yang menitikberatkan pada penggunaan instrumen non-pidana, berupa penguatan mekanisme sanksi administratif oleh otoritas sistem pembayaran, optimalisasi perlindungan konsumen dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pilihan metode pembayaran yang adil, serta pengaturan ambang batas transaksi tunai (*cash threshold*) sebagai bentuk penyesuaian regulasi terhadap perkembangan sistem pembayaran digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Goldfeld, Stephen M. dan Lester V. Chandler. 1990. *Ekonomi Uang dan Bank (The Economics of Money and Banking)*. (Jakarta: Erlangga).
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: UNDIP Press).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2021. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas).
- Septianita, Hesti, Anthon F. Susanto, M. Alvi Pratama dan Rosa Tedjabuana. 2022. *Social Justice Education in Digitalization Era*. (Makassar: Nas Media Indonesia).
- Yoserwan. 2021. *Doktrin Ultimatum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia: Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi*. (Depok: RajaGrafindo Persada).

Publikasi

- Akbar, Muhammad Risky Oktavian. *Perspektif Hukum Pidana terhadap Penggunaan Dinar-Dirham sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*. Jurist-Diction: Journal of Legal Studies. Vol.6. No.1 (2023).
- Bego, Karolus Charlaes, dkk.. *Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.8. No.11 (2025).
- Brahmana, Herman, dkk.. *Implementasi Ultimatum Remedium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025). .
- Consulich, Federico. *Economics and Criminal Law: An Evolving Relationship*. European Criminal Law Review. Vol.14. No.3 (2024).
- Daud, Kynan Raffael dan Mardian Putra Frans. *Deferred Prosecution Agreement (DPA): Model Keadilan bagi Korporasi dan Negara dalam Tindak Pidana Pajak*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Djayanti dan A. Gunadi. *Analisis Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Dualisme Hukum Antara Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (PP 45 Tahun 1995) dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (POJK 3 Tahun 2021)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2025).
- Elvina, Talitha Danti dan Adi Sulistiyono. *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tindakan Kekerasan Debt Collector Pelaku Pinjaman Online*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.4. No.1 (2025).

- Fatoni, Syamsul, dkk.. *Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.32. No.1 (2025).
- Halim, Leonardo dan Ariawan Gunadi. *Analisis terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia Mengenai Ketidaksesuaian Label Produk Suplemen*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Immanuel, Dewi Mustikasari dan Yuli Kartika Dewi. *Mobile Payment Adoption Intention During Pandemic Covid-19 in Indonesia*. Journal of Information System and Technology Management (JISTM). Vol.5. No.19 (2020).
- Kusuma, Ariska Cesar Divian Candra dan Kartika Youri Widodo. *Dualisme Pengaturan Sanksi terhadap Wajib Pajak Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).
- Latifah, Utari Silmi. *Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Pajak dengan Sistem Self Assessment pada Masyarakat Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).
- Lilawanti, Shaleemar Nandita, Etty Mulyati dan Agus Suwandono. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Properti dengan Sistem Pre-Project Selling Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.9 (2025).
- Nasution, Robby Darwis. *Pengaruh Kesenjangan Digital terhadap Pembangunan Pedesaan (Rural Development)*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik. Vol.20. No.1 (2016).
- Patricia, Laura Sally dan Ariawan. *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dan Dampaknya pada Praktik Bisnis di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).
- Prameswari, Regita Surya, Ahmad Irzal Fardiansyah dan Fristia Berdian Tamza. *Menjerat Overclaim: Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Skincare dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Pratama, Jerry. *Peran Bank Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Uang Elektronik di Indonesia pada Era Disrupsi Digital*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). Vol.5. No.2 (2022).
- Rafika, Aliya Tur, Echwan Iriyanto dan Fiska Maulidian Nugroho. *Perlindungan Hukum Pidana terhadap Transaksi yang Mempunyai Tujuan Pembayaran Menggunakan Mata Uang Rupiah di Indonesia*. Journal Economic & Business Law Review. Vol.2. No.2 (2022).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.1. No.1 (2005).
- Rahayu, Titin Puji. *Analisis Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Penyedia Sistem Pembayaran QRIS (Quick Response Indonesian Standard) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities. Vol.17 (2024).
- Rahanubun, Maria Natalia Syalomita A., Roberto O.C Seba dan Christian H.J de Fretes. *Dampak Regulasi Nasional terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kepulauan Maluku*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

- Ramadhan, Fajri, dkk.. *Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi, Keuangan dan Moneter Berdasarkan Prinsip Syariah*. LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren. Vol.2. No.1 (2024).
- Rasji dan Doni Hafendi. *Perspektif Filsafat Hukum terhadap Kepailitan dan Keadilan bagi Pekerja dalam Kasus Sritex*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Rasji dan Yudha Aditya Pradana. *Relevansi Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Independensi Kejaksaan Republik Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Rose, Kalle Johannes dan Rasmus Ingemann Tuffveson Jensen. *Transaction Monitoring in Search of Professional Money Launderers – a Microeconomic Model*. Journal of Financial Regulation and Compliance. Vol.33. No.2 (2025).
- Sakirman, Ma'ruf Akib dan Wahyudi Umar. *Kepastian Hukum Smart Contract dalam Perspektif Hukum Perdata*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Setiadi, Wicipto. *Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.6. No.4 (2018).
- Setiawan, Intan Maharani Putri dan Nailah Muzdalifah GP. *Digitalisasi Transaksi dengan QRIS: Analisis Tingkat Konsumsi Mahasiswa di Era Modern*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.11. No.6 (2025).
- Siregar, Angelos Gogo. *Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Administratif*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.3. No.4 (2023).
- Siregar, Joshua Walker, dkk.. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Pemesanan Hotel melalui Platform Digital: Analisis Normatif terhadap Kasus Penolakan Layanan oleh Pihak Hotel Indonesia Pekalongan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).
- Sitompul, Reza Maulana dan Anis Maysarah. *Ultimum Remedium Principles in Criminal Decisions in Creating Restorative Justice*. Jurnal Cendekia Hukum. Vol.7. No.1 (2021).
- Tarizki, Nadiva Twindri dan Liza Marina. *Tinjauan Kepastian Hukum terhadap Legalitas Norma dalam Aturan Transaksi Nontunai di Seluruh Ruas Jalan Tol*. Supremasi Jurnal Hukum. Vol.3. No.2 (2021).
- Tobing, Gabriella Junita, Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. *Analisis Peraturan Penggunaan QRIS sebagai Kanal Pembayaran pada Praktik UMKM dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital*. Acta Comitatus. Vol.6. No.3 (2021).
- Wahid, Abdul. *Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.7. No.2 (2022).
- Wirantari, Ayu Novi dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kerugian Transaksi Menggunakan QRIS dan Mesin EDC*. Jurnal Kertha Negara. Vol.9. No.7 (2021).
- Yuherawan, Deni Sb, dkk.. *Asas Nullum Crimen Sine Poena pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. Vol.2. No.1 (April 2021).

Karya Ilmiah

A'rof, Muhammad Farel. 2024. *Revolusi Uang dan Pembayaran: Dari Barter ke Uang Digital*. Artikel. Lamongan: Universitas Islam Darul Ulum.

Destianingsi. 2023. *Analisis Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah*. Tesis. Bandar Lampung: Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

Majalah

Roos, Theo de. *Profil Theo de Roos: Guru Besar Hukum Pidana di Maastricht University, Universiteit Leiden dan Tilburg University*. Advocatenblad. 2015.

Website

CNBC Indonesia. *BI Jumlah Pengguna QRIS Tembus 57,6 Juta*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250917175118-17-667904/bi-jumlah-pengguna-qrisk-tembus-576-juta>. diakses pada 21 April 2026.

D, Graceia Vidya. *Menyoal Pembayaran Uang Tunai vs Cashless Payment di Era Digital*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-pembayaran-uang-tunai-vs-cashless-payment-di-era-digital-lt6513d4cd83161/>. diakses pada 21 April 2026.

Majdid, Zahwa. *BI Volume Transaksi QRIS Meroket 168% di Juli 2025*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250820145933-17-659756/bi-volume-transaksi-qrisk-meroket-168-di-juli-2025>. diakses pada 21 April 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

Sumber Lain

Bank Indonesia. 2019. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia.

European Consumer Centres Network (ECC-Net). 2023. *Cash Payment Limitations in Europe*. Brussels: European Commission.

Karunian, Alia Yofira, Muhammad Aziezi Tanziel dan Seira Tamara Herlambang. 2024. *Mengurai Kerentanan Penyalahgunaan dan Penindakan Mata Uang Digital terhadap Tindak Pidana*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.